

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN DENDA DALAM PROSES KEBERATAN PAJAK DAN PEMENUHAN PRINSIP KEADILAN BAGI WAJIB PAJAK DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Lira Sopiana

(1187075)

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya, negara memungut uang dari rakyat yang disebut pajak yang dihitung berdasarkan pendapatan rakyatnya. Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam proses pemungutan pajak dapat terjadi perselisihan antara wajib pajak dengan aparat perpajakan, karena adanya perbedaan perhitungan penagihan pajak. Sehingga wajib pajak dapat mengajukan keberatan pajak untuk menyelesaikan perbedaan perhitungan tersebut. Namun dalam proses pengajuan keberatan pajak terdapat hal-hal yang memberatkan wajib pajak seperti syarat pengajuan keberatan pajak untuk melakukan pembayaran diawal dan denda yang cukup besar apabila keberatannya ditolak. Dengan demikian proses pengajuan keberatan pajak perlu dikaji lebih lanjut karena belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan bagi wajib pajak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, perundang-undangan, dan makalah yang berhubungan dengan keberatan pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Penelitian ini menjelaskan bahwa proses keberatan pajak telah melanggar prinsip keadilan, khususnya terkait keadilan dalam penyusunan undang-undang. Wajib pajak seharusnya dapat melakukan pengajuan keberatan terlebih dahulu tanpa harus melakukan pembayaran pajak diawal, selain itu penetapan denda yang besar membuat wajib pajak merasa keberatan untuk mengajukan keberatan pajak. Dalam pembayaran denda pajak tidak dapat disimpangi karena peraturan pajak bersifat mengikat, namun dengan adanya kebijakan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 memberikan keringanan bagi wajib pajak untuk dapat mengangsur pembayaran denda berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan. Maka seharusnya pemerintah melakukan revisi undang-undang khususnya dalam proses keberatan pajak dan menghapus denda bagi wajib pajak yang pengajuan keberatannya ditolak.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW TO ESTABLISH THE PENALTY ON OBJECTION TAX PROCESS AND COMPLIANCE THE PRINCIPLE OF JUSTICE FOR TAX PAYER REVIEWED FROM LAW NUMBER 28 YEAR 2007 jo LAW NUMBER 16 YEAR 2009 CONCERNING ABOUT GENERAL RULES AND TAX PROCEDURES

Lira Sopiana

(1187075)

Indonesian is unitary state which has an obligation to protect and prosper their citizen. To protect and prosper their citizen, government collect the money from the citizen which called tax and counting based on their income. Tax regulated on Law No 16 Year 2009 concerning about general rules and tax procedures. Under the process of collecting the tax, it could be dispute between tax payers and fiscus, due to calculation differences of billing tax. The tax payer could submit the objection to finalize the calculation differences itself. However, the process of submitting the objection, there are some point that burden the tax payer such as, requirement of submitting the objection to pay the tax at the beginning with quite large amount of penalty if the objection has been rejected. Thus, the process of objection need further review because not compliance the principle yet for tax payer's justice.

Method that used in this research is normative juridical, which to approach regulation of law. On juridical normative research, the type tend to analytical descriptive and based on the research that have been done with collecting data from the books, laws, and all the papers that relating to the objection tax. Analytical technique data used qualitative analysis which obtained and arranged with systematical way to be analyze in qualitative to reach clarity about the problem that will be discussed.

This research explain that objection tax has been broke the principle justice, especially justice that linked to law frame. Tax payer should submit the objection first without paying at the beginning, besides establish large amount of penalty makes tax payer mind to submit the objection tax. Paying the penalty should appropriate because tax regulation is a must, however with policy of minister for finance number 242/PMK.03/201 provide facilitation for tax payer to pay the penalty in installment based on the requirements. Then the government should revise legislation law, especially in the process of tax objections and remove penalties for taxpayer who are filing the objection and get rejected.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI SIDANG	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	7

F.	Metode Penelitian	10
G.	Sistematika Penulisan	12
BAB II	ASPEK PEMUNGUTAN PAJAK DALAM HUKUM POSITIF	
	DI INDONESIA.....	14
A.	Sejarah dan Pengertian Pajak.....	14
B.	Fungsi Pajak di Indonesia	16
C.	Teori Perpajakan	19
D.	Strategi Pemungutan Pajak	31
E.	Peran Pemerintah dalam Perpajakan	32
BAB III	ASPEK KEADILAN DAN MEKANISME PENGAJUAN	
	KEBERATAN BAGI WAJIB PAJAK BERDASARKAN	40
	HUKUM POSITIF DI INDONESIA	
A.	Konsep Dasar Keadilan	40
B.	Pajak dan Penegakkan Hukumnya	42
C.	Konsep Keadilan dalam Pemungutan Pajak	43
D.	Proses Pengajuan Keberatan Pajak	48
E.	Proses Pengajuan Keberatan di Negara Lain	58

BAB IV	PRINSIP-PRINSIP KEADILAN DAN PENETAPAN DENDA	
	BAGI WAJIB PAJAK DALAM PROSES PENGAJUAN	64
	KEBERATAN PAJAK	
A.	Penerapan Keadilan Bagi Wajib Pajak	64
B.	Penetapan Denda Dalam Keberatan Pajak	70
BAB V	PENUTUP	78
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran	79
	DAFTAR PUSTAKA	80
	LAMPIRAN	
	(Curriculum Vitae)	